

ABSTRAK

Di dalam rumah tangga antarasuami dan istri tidaklah kesemuanya merasakan manis serta nikmatnya rumah tangga dalam membina suatu keluarga, akan tetapi sudah barang tentu dalam mengarungi kehidupan akan merasakan pahit getirnya kehidupan berumah tangga yang dapat mengakibatkan keresahan serta hambatan terhadap tercapainya kelestarian perkawinan anatar suami dan istri yang berwujud perceraian. Dalam kasus ini salah satunya akan membahas iddah bagi perempuan yang hamil diluar nikah, para ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang Iddah perempuan hamil karena zina dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang Iddah perempuan hamil karena zina dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

Teknik penggalan data diperoleh dari pengolahan data secara editing, pengorganisasian data, menganalisis bahan-bahan hasil pengorganisasian data, tabulating. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deduktif, metode induktif dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, menurut Imam Hanafi bahwa wanita hamil karena zina tidak wajib beriddah, sedangkan Imam Hambali mengatakan wajib beriddah. Kedua, factor perbedaan pendapat dari keduanya bertumpu pada ayat-ayat al-Qur'an yang mengisahkan tentang iddah serta wanita yang melakukan perbuatan zina.

Kata Kunci : Iddah, Wanita Hamil, Zina, Imam Hanafi, Imam Hambali